



Badan Penjaminan Mutu Internal

Universitas Islam Makassar

Jl. Perintis Kemerdekaan KM.09 No.29 Makassar

<https://uim-makassar.ac.id>

SN-05/S-03/ UIM/SOP/07

Standar Operasional Prosedur (SOP)
PROSEDUR MONITORING DAN EVALUASI
SISTEM PENJAMINAN MUTU

Nomor	Revisi
SN-05/S-03/ UIM/SOP/07	1
Tanggal Perumusan	Tanggal Pengesahan
10 - 07 – 2022	30 - 08 – 2022

	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
Perumusan	Ir. A. Haslinah, ST., M.Si., MT., IPP	Sek. BPMI	
Diperiksa	Ir. A. Haslinah, ST., M.Si., MT., IPP	Sek. BPMI	
Pengesahan	Dr. Ir. Hj. A. Majdah M. Zain, M.Si	Rektor	
Pengendalian	Dr. Ir. Ahmad Hanafie, ST.,MT.,IPM	BPMI	

PROSEDUR MONITORING DAN EVALUASI SISTEM PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS ISLAM MAKASSAR

I. VISI DAN MISI UNIVERSITAS ISLAM MAKASSAR

Visi Universitas Islam Makassar menjadi Universitas Islam terkemuka, berkualitas, berbudaya dan berorientasi pada kepentingan bangsa dan negara yang berdasarkan nilai-nilai ajaran Islam ***Ahlusunnah wal Jamaah al-Nahdliyah***.

Misi Universitas Islam Makassar:

1. Menyelenggarakan Pendidikan tinggi Islami yang berkualitas dalam rangka mencerdaskan dan memberdayakan kehidupan berkarakter kebangsaan untuk mencerdaskan dan memberdayakan kehidupan berkarakter kebangsaan.
2. Menghasilkan lulusan berjiwa pemimpin yang berakhlak, berbudaya dan berkualitas berdasarkan jatidiri bangsa yang Islami,
3. Mendorong penelitian yang menopang kemajuan pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan nilai budaya bangsa serta kearifan lokal yang mandiri dan Islam.
4. Meningkatkan pengabdian kepada masyarakat atas dasar tanggung jawab sosial demi kepentingan bersama.
5. Menjalin Kerjasama secara berkelanjutan dengan Lembaga Pendidikan, Lembaga penelitian, pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat.
6. Mengembangkan Organisasi Universitas yang sesuai dengan tuntutan zaman serta meningkatkan manajemen yang transparan dan berkualitas secara berkelanjutan.
7. Meningkatkan peran dinamis umat Islam melalui integrasi ilmu pengetahuan agama dan umum sesuai dengan ajaran Islam

Ahlusunnah wal Jamaah al-Nadhliyah dalam upaya membumikan Al Qur'an

II. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Standar Operasional Prosedur ini meliputi:

1. Prosedur ini mencakup persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan monev sampai pembuatan laporan tindakan perbaikan.
2. Pihak - pihak yang terlibat dalam proses pelaksanaan penetapan standar mutu Universitas Islam Makassar.

III. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan standar operasional prosedur ini adalah:

1. Memberikan data dan informasi melalui serangkaian kegiatan pengukuran, analisis, dan pengambilan keputusan.
2. Untuk melakukan Melaksanakan monitoring dan evaluasi sistem penjaminan mutu internal, baik akademik maupun non-akademik secara berkesinambungan; dan melaporkan hasilnya ke Rektor.
3. Mewujudkan tercapainya pelaksanaan pengendalian standar yang efektif dan berkualitas.

IV. ISTILAH DAN DEFENISI

1. ***Sistem Penjaminan Mutu Internal*** adalah proses penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan standar mutu pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat secara konsisten dan berkelanjutan, untuk menjamin agar mutu lulusan sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan/dijanjikan universitas.
2. ***Audit Mutu Internal (AMI)*** adalah Audit yang dilakukan untuk menentukan tingkat kesesuaian pelaksanaan kegiatan terhadap standar internal organisasi sendiri, Peraturan, Prosedur, Instruksi kerja, dalam rangka peningkatan mutu institusi dan mengurangi risiko ketidaktercapaian standar/penurunan kualitas.
3. ***Evaluasi Mutu Internal (EMI)*** adalah kegiatan monitoring dan evaluasi sistem penjaminan mutu internal dan implementasi khusus di

tingkat Prodi dan Fakultas yang dilaksanakan secara berkelanjutan di awal semester, pertengahan dan akhir semester.

4. **Temuan audit** adalah hasil evaluasi dari bukti audit yang dikumpulkan terhadap kriteria audit.
5. **Standar** adalah ukuran tertentu yang dipakai sebagai acuan.
6. **Gugus Jaminan Mutu** merupakan organ penjaminan mutu tingkat fakultas yang melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan akademik dan non-akademik fakultas.
7. **Monitoring** adalah aktifitas yang ditujukan untuk memberikan informasi tentang sebab dan akibat dari suatu kebijakan yang sedang dilaksanakan.
8. **Evaluasi** adalah proses memperhitungkan sesuatu yang berlandaskan kriteria atau tujuan yang ditetapkan yang selanjutnya diiringi dengan pengambilan keputusan atas obyek yang dievaluasi.

V. PROSEDUR

1. Tim Audit mempersiapkan form monitoring dan evaluasi;
2. Tim Audit menginformasikan pelaksanaan monitoring dan evaluasi;
3. Tim Audit melaksanakan monitoring dan evaluasi;
4. Tim Audit menyusun laporan monev;
5. Unit terkait melaksanakan tindakan perbaikan;
6. Tim Audit membuat laporan tindakan perbaikan;
7. Dokumentasi

VI. DASAR HUKUM

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan tentang Tahun 2020-2024.
6. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan.
7. Surat Keputusan Ketua Yayasan Perguruan Tinggi Al-Gazali Makassar No. 91/YPT-AG/Skep/XI/2014 Tentang Pemberlakuan Statuta Universitas Islam Makassar Tahun 2014.
8. Rencana Induk Pengembangan 2015-2035 (RIP).
9. Rencana Strategis (Restra) Universitas Islam Makassar, Tahun 2019-2023

VI. KUALIFIKASI PELAKSANAAN

1. Tim Audit bertanggung jawab untuk persiapan dan pelaporan pelaksanaan monev.
2. Unit Terkait bertanggung jawab untuk pelaksanaan tindakan perbaikan.

VII. URAIAN PROSEDUR

Rencana Tindak Lanjut Hasil AMI			
BPMI	AUDITEE	KELENGKAPAN DOKUMEN	WAKTU
Mulai			
Persiapan Form Monitoring dan Evaluasi			1 hari
Pemberitahuan Pelaksanaan Monev		Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Monev	1 hari
	Pelaksanaan Monev		1 hari
Penyusunan Monev		Hasil Temuan Monev	1 hari
	Tindakan Perbaikan	Hasil Temuan Monev	1 hari
Membuat Laporan Tindakan Perbaikan		Laporan Tindakan Perbaikan	1 hari
Dokumentasi			1 hari
Selesai			

--	--	--	--